

ASLI



REVISI PERMOHONAN PHPU
NO : 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD-Pan. MK/03/2024

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di_
JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. Nama : H. IRHAM, SE, M.Si
- Pekerjaan : WIRASWASTA
- Alamat : JL. CENDERAWASIH KOMP SM 45 JAYAPURA
- Nomor Telepon/HP : 082238597327. email : yanesneza@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Perseorangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Jayapura di Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon terhadap
Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon
Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Jayapura, Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, Provinsi Papua terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>27 Maret 2024</i>
Jam	: <i>00:09:26 WIB</i>

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024, pukul 22:19 WIB

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Kota Jayapura, di **Kota Jayapura , Provinsi Papua** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19; [**Bukti P - 1**]
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); [**Bukti P-2**]
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Kota Jayapura terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon di **Kecamatan Jayapura Selatan, Dapil 1 Jayapura Selatan, Kelurahan Ardiapura**, serta perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura, di Kota Jayapura, Propinsi Papua, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	64	64	0
2.	1. H. IRHAM, SE., M. Si	548	548	0
3.	2. CORNELES DAWIR	80	80	0
4.	3. NONA FEMINA JUMADI	32	32	0
5.	4. ISAK WANIMBO, S T	169	169	0
6.	5. IMANUEL. H.R KARUBABA, S T	11	11	0
7.	6. ROSALIA FAUTNGIL YANAN, SE	9	9	0
8.	7. VERONICA PETRONELA W. HAMADI	9	9	0
9.	8. BADARUDIN MADUBUN	20	20	0
10.	9. PAULA HIDI DEMETOUW	7	7	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	949	949	0
7.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12	7	+5
8.	1. H. MURSIDIN	150	128	+22
9.	2. MAYNA IKE KISMANINGRUM, SE	17	1	+16
10.	3. MUHAMAD SAID	10	8	+2
11.	4. ARMAN S	3	0	0
12.	5. H. TAMRIN	8	7	+1
13.	6. GABRIELA EKA MERDEKAWATI, S. M	5	3	+2
14.	7. DIMAS ARYESTA	10	2	+8

15.	8. MUSDALIFAH	9	3	+6
16.	9. ORPA AGUSTINA MASOKA	29	24	+5
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	253	183	+70

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon, di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan terdapat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 52, TPS 53, TPS 54. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan input data C Hasil salinan dengan D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan. Perbedaan tersebut bisa dilihat pada dokumen C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan. **[Bukti P-3]**.
2. Penambahan suara Termohon yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 183 suara menjadi 253 suara di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan. Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan input data dari Dokumen C Hasil ke D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan. Hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil **[Bukti P-4]**

V. Dalil 1 : Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C-Hasil Salinan Kelurahan Ardipura dengan D-Hasil Kecamatan Jayapura Selatan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 52, TPS 53, TPS 54.

Dalil 2 : Bahwa apabila melihat ketentuan **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024** yang menyatakan :
“ayat (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”.
“Ayat (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan **Penghitungan Suara Ulang di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan yang bermasalah, karena terjadi penggelembungan suara** dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024. Selain dari pada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, sebagai berikut :
PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA (Catatan : Tabel yang menyatakan perolehan suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Jayapura Selatan perolehan suara terlampir pada halaman terakhir, DIKUTIP KEMBALI).

VI. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut : Jayapura Selatan 1 (satu) Kelurahan Ardipura **untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Jayapura;**
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura, sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	
A.2	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3409
A.1	Partai Persatuan Pembangunan	
A.2	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3356

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta 26 Maret 2024
 Hormat Kami

 H. IZZAM, SE, M.Si